

**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN**

**HUKUMAN DISIPLIN
BULAN SEPTEMBER 2019**

1. HAKIM

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	W A P, S.H., M.Hum.	Hakim pada Pengadilan Negeri Lbj	Sanksi berat berupa Hakim non palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Pik dengan tidak dibayarkan tunjangan Hakimnya selama yang bersangkutan menjalani sanksi	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C. Angka 5. Penerapan 5.1.1, dan Angka 7. Penerapan 7.1. jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (4) huruf b	Disposisi KMA tgl 10 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 10 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 10 September 2019 No 179/BP/PS.02/9/2019
2.	P L P, S.H., M.Hum.	Hakim pada Pengadilan Negeri Rtg (dahulu Pengadilan Negeri Lbj)	Sanksi berat berupa Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C. Angka 5. Penerapan 5.1.1, dan Angka 7. Penerapan 7.1. jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (4) huruf b	Disposisi KMA tgl 10 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 10 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 10 September 2019 No 179/BP/PS.02/9/2019
3.	J, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Mdn	Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 angka 3 dan angka 9 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).	Disposisi KMA tgl 9 Agustus 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 13 Agustus 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 18 September 2019 No 199/BP/PS.02/9/2019

4.	E S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Jkt Brt	Sanksi ringan berupa teguran lisan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 angka 8 dan angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 dan Pasal 14.	Disposisi KMA tgl 15 Agustus 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 20 Agustus 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 18 September 2019 No 200/BP/PS.02/9/2019
5.	H, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Wtp	Sanksi berat berupa Hakim non palu selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama menjalani hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan sebagai Hakim tidak dibayarkan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009– No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C Butir 1.1(2), 1.1 (4), dan Huruf C Butir 2 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 19 ayat (4) huruf b.	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 September 2019 No 212/BP/PS.02/9/2019
6.	R A A, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Jnp	Sanksi berat berupa Hakim non palu selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama menjalani hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan sebagai Hakim tidak dibayarkan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009– No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C Butir 2.2.1 (1), Butir 3.1.(1), Butir 5.1.1 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) huruf b.	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 September 2019 No 213/BP/PS.02/9/2019
7.	M H, LC	Hakim pada Pengadilan Agama Tka	Sanksi berat berupa Hakim non palu selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama menjalani hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan sebagai Hakim tidak dibayarkan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C Angka 2 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf a, dan Pasal 19 ayat (4) huruf b..	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 30 September 2019 No 215/BP/PS.02/9/2019

2. PANITERA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A F M, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Wtp	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 5 dan angka 9, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA No. 071/SK/KMA/2008 Pasal 21 Ayat (1) huruf a angka 5	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 September 2019 No 212/BP/PS.02/9/2019

3. PANITERA MUDA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M K, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Wsb	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera Muda Perdata dan Panitera Pengganti	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (4) huruf c	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 September 2019 No 210/BP/PS.02/9/2019
2.	S, S.H.I.	Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jnp	Hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 2 dan angka 8, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 September 2019 No 213/BP/PS.02/9/2019

4. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	W O N H, S.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Adl	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 September 2019 No 209/BP/PS.02/9/2019
2.	P S, S.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bnj (dahulu Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Blg)	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera Pengganti	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 8, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 September 2019 No 214/BP/PS.02/9/2019

5. STAF

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A A, A.Md	Staf pada Kepaniteraan Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Pbr	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 11 dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 30 September 2019 No 211/BP/PS.02/9/2019
2.	B Y	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bgl	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi KMA tgl 16 September 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI 17 September 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 30 September 2019 No 216/BP/PS.02/9/2019

**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
BULAN SEPTEMBER 2019**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	5	1	1	7
2.	Panitera	-	-	1	1
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	2	-	-	2
5.	Panitera Pengganti	2	-	-	2
6.	Jurusita	-	-	-	-
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Staf	2	-	-	2
Jumlah		11	1	2	14

JAKARTA, 1 OKTOBER 2019
KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI



Nugroho Setiadj
NUGROHO SETIADJ

**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
PERIODE BULAN JANUARI S.D. SEPTEMBER 2019**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	22	8	35	65
2.	Panitera	1	2	8	11
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	4	3	2	9
5.	Panitera Pengganti	7	3	5	15
6.	Jurusita	1	-	1	2
7.	Jurusita Pengganti	2	-	1	3
8.	Pejabat Struktural	2	-	-	2
9.	Staf	13	1	1	15
Jumlah		52	17	53	122



 JAKARTA, 1 OKTOBER 2019
 KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI
 NUGROHO SETIADJI